




mandiri
taspen



mandiri
taspen

mandiri
taspen

ANGGARAN DASAR

PT Bank Mandiri Taspen

Daftar Isi

| | | |
|---|--|----|
| Daftar isi | | 1 |
| Pasal-Pasal | | |
| Pasal 1 | Nama dan Tempat Kedudukan | 2 |
| Pasal 2 | Jangka Waktu Berdirinya Perseroan | 2 |
| Pasal 3 | Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha | 2 |
| Pasal 4 | Modal | 5 |
| Pasal 5 | Saham dan Surat Saham | 5 |
| Pasal 6 | Pengganti Surat Saham | 7 |
| Pasal 7 | Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus | 8 |
| Pasal 8 | Pemindahan Hak Atas Saham | 9 |
| Pasal 9 | Rapat Umum Pemegang saham | 10 |
| Pasal 10 | Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang saham | 11 |
| Pasal 11 | Korum, Hak Suara Dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham | 12 |
| Pasal 12 | Direksi | 13 |
| Pasal 13 | Tugas Dan Wewenang Direksi | 15 |
| Pasal 14 | Rapat Direksi | 20 |
| Pasal 15 | Dewan Komisaris | 22 |
| Pasal 16 | Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris | 23 |
| Pasal 17 | Rapat Dewan Komisaris | 24 |
| Pasal 17A | Dewan Pengawas Syariah dan Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah | |
| Pasal 18 | Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan | 24 |
| Pasal 19 | Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen | 27 |
| Pasal 20 | Penggunaan Cadangan | 27 |
| Pasal 21 | Ketentuan Penutup | 28 |
| Komposisi, Nominal dan Rincian Saham PT Bank Mandiri Taspen | | 28 |

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT BANK MANDIRI TASPEN**” atau disingkat dengan nama **PT BANK MANTAP**.
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tiga November seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua (03-11-1992) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian No. 04 tanggal 03 November 1992 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan tertanggal 12 Juni 1993 Nomor C2-4851 HT.01.01.Th.93.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat-surat wesel termasuk wesel dan akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang dan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat pula :
- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Membeli agunan, baik sebagian maupun semua, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah 751.702.509.000 (tujuh ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terbagi atas 1.503.405.018 (satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus lima ribu delapan belas) saham, masing-masing saham bernilai Rp500,- (lima ratus rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma Sembilan lima persen) atau sejumlah 1.502.614.918 (satu miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp751.307.459.000,-(tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bagian saham yang belum dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 790.100 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu seratus) saham disimpan dalam Simpanan/Portepel dan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan lainnya yang berlaku

SAHAM DAN SURAT SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
3. Perseroan hanya mengakui orang perorangan atau badan hukum sebagai pemilik dari satu saham atau lebih;
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa

mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut;

5. Selama ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;
6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan;
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa Surat Saham;
8. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan Surat Saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;
9. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap Surat Saham diberi sehelai Surat Saham;
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham;
11. Pada Surat Saham harus dicantumkan sekurangnya ;
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham ;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor Surat Kolektif Saham;
 - c. Nomor surat Saham dan Jumlah Saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

13. Surat Saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan tertulis dari pemilik Surat Saham tersebut, Direksi mengeluarkan Surat Saham pengganti, setelah asli Surat Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi dikembalikan kepada Direksi dan ditukar dengan Surat Saham Pengganti yang nomornya sama dengan Surat Saham aslinya;
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;
3. Jika Surat Saham hilang atau rusak sama sekali, atas permintaan tertulis dari pemilik Surat Saham tersebut, Direksi mengeluarkan Surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus;
4. Setelah Surat Saham pengganti dikeluarkan, maka Surat Saham yang telah digantikan, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran Surat Saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis dan mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti;

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain, tanggal saham itu diperoleh serta perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4.
 - a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris.
5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

6. Hanya Pemegang Saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar ini.
7. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi, untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib

memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

6. Selama ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari;
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan .
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh

Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih dari para Pemegang Saham yang hadir.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI

Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tansiem (Tantieme) dan santunan purna jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, yang pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain ;
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain ;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 13

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan;
 - b. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
 - c. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan .
- 5.1 Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
 - a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - d. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas :
 - 1) Piutang pokok yang telah hapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;

2) Selisih antara nilai pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;

- e. Persetujuan atas setiap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan setiap perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis.
- f. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya.
- g. Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan hutang sampai dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku, di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg).
- i. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih dari 25% dari jumlah modal Perseroan .
- j. Mengajukan gugatan perdata dan ikut serta dalam proses litigasi ataupun melakukan proses arbitrase.

5.2 Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri pemegang saham yang mewakili 70% saham dengan hak suara dan disetujui oleh 70% pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat:

- a. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.

- c. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Melakukan penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.”
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (limapuluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam suatu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 9. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka :
 - a. Direksi diwajibkan, antara lain :

- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
 - Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - Memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya ;
 - Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain, sebagai berikut :
- Menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;

- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
 - Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama sama atau kepada badan lain;
 - Menghapusbukukan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta mewakili Perseroan;

RAPAT DIREKSI

Pasal 14

1. penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini .
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau mewakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi .

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang di tentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
4. Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tansiem (Tantieme) dan santunan purna jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Jika oleh suatu sebab Jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal

demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau risiko dan/atau komite lainnya, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (tigabelas) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 17A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah Islam untuk ditempatkan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. bertugas memberikan pengarahannya dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan fatwa Dewan Syariah Nasional atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait prinsip syariah; dan
 - c. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 2 (dua) orang ahli syariah yang diangkat dan diberhentikan RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dari calon-calon yang memenuhi persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
 4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai seorang Ketua yang berhak mengundang dan menghadiri rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.
 5. Pendapat, saran dan nasihat Dewan Pengawas Syariah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat
 6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan komisaris.
 7. a. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian belaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

b. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) kali periode masa jabatan.

8. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. jangka waktu jabatannya berakhir, atau
 - b. kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - e. meninggal dunia, atau
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris yang pelaksanaannya memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi, Nominal dan Rincian Saham

PT Bank Mandiri Taspen

Dari Modal Dasar Perseroan berjumlah 751.702.509.000 (tujuh ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah), telah diambil bagian dan disetor 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma Sembilan lima persen) melalui kas Perseroan atau sejumlah 1.502.614.918 (satu miliar lima ratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas) saham, dengan nilai dengan nilai nominal seluruhnya Rp751.307.459.000,- (tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) oleh para pemegang saham, yaitu :

1. Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 767.488.261 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp383.744.130.500 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 51,077% (lima puluh satu koma nol tujuh tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan;
2. Perseroan Terbatas PT Taspen (Persero) memiliki 727.509.225 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp363.754.612.500,- (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang mewakili 48,416% (empat puluh delapan koma empat satu enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan ;
3. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.808.716.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0,507% (nol koma lima nol tujuh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan;

~ o0o ~